



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272-321046 (psw. 253), Fax. 0272-322567
KLATEN

Nomor : 005/282/21
Sifat : Biasa
Klasifikasi : Penting
Perihal : **Koordinasi Tata Kelola
Informasi PPID**

Klaten, 31 Mei 2021

Kepada :

Yth.

Kabupaten Klaten
di-
KLATEN

Keterbukaan informasi publik kini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di semua level pemerintahan. Pencapaian itu tidak saja mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga, tapi juga membangun badan publik yang informatif dan dipercaya.

Mendasarkan hal tersebut, sebagai instansi yang mengkoordinasikan keterbukaan informasi publik, kami bermaksud mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata kelola Informasi Publik se- Kabupaten Klaten. Selanjutnya kepada Kepala Badan/Dinas/Inspektorat/Satpol PP/Setwan/ Kantor memerintah Sekeretaris Badan/Dinas/Inspektorat/Satpol PP/Setwan/ Kasubag TU kantor untuk hadir di acara tersebut sesuai **jadwal terlampir**. Kegiatan direncanakan akan bertempat di Angkringan Widoro (Belakang Pabrik Panili) Desa Ketandan, Klaten Utara, Perempatan RSI Klaten ke Selatan 400 m. Peserta untuk membawa dan menyerahkan SK Pembentukan PPID OPD masing-masing. Untuk komunikasi dan koordinasi atau *softfile* SK PPID dapat menghubungi Taufiq Hidayanto HP 0857-2907-2570.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas kehadirannya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN

Drs. H. AMIN MUSTOFA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661115 199710 1 001

Tembusan dikirimkan kepada Yth:

1. Bupati Klaten sebagai laporan,
2. Arsip.

AGENDA ACARA KOORDINASI TATA KELOLA INFORMASI PPID

Hari/tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Tempat : Angkringan Widoro (Belakang Pabrik Panili) Desa Ketandan, Klaten Utara,
Perempatan RSI Klaten ke Selatan 400 m
Acara : Koordinasi Tata Kelola Informasi PPID
Peserta : PPID Pembantu

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.30 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
2	09.00 - 09.05	Pembukaan	Panitia
3	09.05 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4	09.10 - 09.15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian
5	09.15 - 09.20	Kata Sambutan Kepala Dinas Kominfo	Kepala Dinas Kominfo
6	09.20 - 09.30	Coffe break	Panitia
7	09.30 - 10.30	Materi I " Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik oleh Drs. Jaka Sawaldi, MM "	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
8	10.30 - 10.45	Tanya jawab	Moderator
9	10.45 - 11.45	Materi II " Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik oleh Drs. Amin Mustofa, M.Si "	Kepala Dinas Kominfo
10	11.45 - 12.00	Tanya jawab	Moderator
11	12.30 - 12.30	Istirahat, Sholat, dan Makan	Panitia
12	12.30 - 13.30	Materi IV " Mekanisme dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik oleh Joko Priyono, M.Si "	Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi
13	13.30- 13.45	Tanya jawab	Moderator
14	13.45 - 14.00	Penutup	Panitia

JANGAN KENDOR 3M
TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

DAFTAR HADIR PESERTA


Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Tempat : Angkringan Widoro
Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara.
Keperluan : Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola Informasi PPID Kabupaten Klaten

NO	NAMA	INSTANSI	NO. HP/WA	TANDA TANGAN
1	AMALIA	Bagian Umum	08156871341	1
2	Dedy Sugianto	Bagian Organisasi	085728432382	2
3		Bagian Humas		3
4	ALVI YASIN M	Sekretariat DPRD	0813 264 60105	4
5	Agus SS	Inspektorat Daerah	08122085254	5
6	Sidibe Praman	Dinas Pendidikan	081326894079	6
7	Kumpul H	Disparbudpora	085 842 488 794	7
8	Nurcholis An	Dinas Kesehatan	081575865399	8
9	Yonanto Siny	DissosP3AKB	085600304306	9
10		Disdukcapil		10
11	Slamet Riyad	Dispermasdes	08179429123	11
12	Bida. k	DPMPSTP	08121525157	12
13	Ereas k	DisdagkopUKM	08112631399	13
14	BAMBANG	Disperinaker	081 398 717 545	14
15	Taufiq	Diskominfo	085 729 092 570	15
16	Agus PS	Disperwaskim	081329464546	16
17	Bambang Eko Surtis	DPUPR	08122775001	17
18	JAKA SUTANTA	Dinas Perhubungan	081228873481	18
19	KUNCORO	DLHK	085702268760	19
20	Jaka Prastya	DPKPP	082138727374	20
21	Giyanta A	Dinas Arsipus	081325766696	21
22	Rahmi	Satpol PP	085864890935	22
23	Novi Ariyanti	BKPPD	085643549407	23

24		BPKD			24
25	Nur Fadillah a	BAPPEDA			25
26	ANDRA M.A.	BPBD	08562511303		26
27	Bambang T.P.	Kesbangpol	085642196999	27	
28	Hapsovo	RSUD Bagas Waras	08567509939		28
29	Subarfa	DPR PR	035878870238	29	
30	Andry Swanto	RSUD BW.	081802750110		30
31	Yudhanu	Dislub	08122586688	31	
32	Warin. N	KOMINFO	081225675830		32
33	Angga	Kominfo	081283303240	33	
34	Art Drica W	Diskominfo			34
35	Hendra K			35	
36	Titi Rochmani	Diskominfo			36
37	Alfin M	Diskominfo		37	
38	Eko Rian S.R.		082266555141		38
39	Nur Fadillah z.	Dinas Kominfo	081 329 53006	39	
40	Mirza Elmala Chitra	Diskominfo	085 725 098098		40

Mengetahui,

Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian
Diskominfo Kabupaten Klaten



TOTOK GANTORO, SE, MM

Pembina

NIP. 19641004 199603 1 002

NOTULEN
RAKOR TATA KELOLA INFORMASI PPID KABUPATEN KLATEN

Selasa, 8 juni 2021

Angkringan Widoro, Ketandan, Klaten Utara

Narasumber: - Drs. Jaka Sawaldi, MM
- Drs. Amin Mustofa, M.Si
- Joko Priyono, S.Sos, M.Si

1. Acara dimulai dengan laporan pelaksanaan rakor penguatan dan tata kelola informasi PPID yang disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Diskominfo Klaten, Totok Gantoro, SE, MM
2. Pukul 09.00 – 10.00 pemaparan materi pertama.
Materi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik yang dipaparkan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten Drs. Amin Mustofa, M.Si.
Memasuki era keterbukaan informasi dengan alat yang serba digital. Semua serba dimudahkan dengan adanya berbagai fitur-fitur digital. Komunikasi menjadi barang yang sangat mudah dan murah. Penting disini bagaimana komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka menjalankan komunikasi publik.
Pukul 10.00 - 10.10 tanya jawab.
 - Penanya 1 : tentang Batasan informasi yang diakses oleh public
Jawaban 1 : yang tidak boleh diakses public adalah dokumen yang dikecualikan yang diatur di UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbup no.20 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Terdapat kualifikasi dokumen yang dikecualikan dan
 - Penanya 2 : tentang identitas pasien covid-19
Jawaban 2: identitas pasien covid-19 termasuk dalam dokumen yang dikecualikan, hanya pihak yang terkait yang mengetahui untuk kepentingan tracking. Jika public ingin tahu akan diberikan inisial.
3. Pukul 10.10 - 11.10 pemaparan materi kedua
Materi tentang Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik yang dipaparkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Drs. Jaka Sawaldi MM.
Menjelaskan tentang isu tentang keterbukaan informasi public. Hak untuk tahu (Right to Know) kini menjadi salah satu hak asasi manusia (Human Right) dimana institusi pemerintah sebagai pelaksana UU berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi yang baik. Asas transparansi, pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi barometer informasi birokrasi menuju terwujudnya Good Government and Clean Government. PPID menjadi instrument pemerintah untuk membangun Keterbukaan Informasi Publik sebagai keniscayaan tata kelola pemerintahan masa kini. Bertujuan untuk informasi public yang dekat dan bernilai serta mewujudkan badan public yang bersih dan terpercaya.
Pukul 11.10 – 12.15 sesi tanya jawab. Peserta tidak ada yang bertanya
4. Jam 13.00 – 14.00 pemaparan materi 3.
Materi tentang mekanisme dan tata Kelola keterbukaan informasi public oleh Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Joko Priyono, S.Sos, M.Si
Menjelaskan secara teknis tentang pembentukan PPID desa untuk mengisi konten website desa dengan hak akses penuh untuk desa. Mengaktifkan fitur aduan di website desa dan desa

wajib membentuk 2 koordinator yaitu yang pertama koordinator pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta yang kedua koordinator pengarsipan dan dokumentasi yang bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Menjelaskan tentang permohonan informasi yang terdapat 5 tahap antara lain:

1. Pertama, pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan mengisi form permohonan informasi, atau permohonan informasi dilakukan dengan surat tertulis dengan melampirkan foto identitas diri
2. Kedua, petugas mencatat permohonan informasi itu dalam register PIP selanjutnya diberikan surat tanda bukti permohonan informasi.
3. Ketiga, petugas melalui koordinator pelayanan informasi dan pengaduan melaporkan kepada PPID selanjutnya memberitahukan kepada atasan PPID untuk diberikan keterangan tertulis, Petugas koordinator layanan melapor ke koordinator arsip dan dokumentasi untuk diketahui informasi yang dimohon dikuasai atau tidak.
4. Keempat, membuat surat pemberitahuan terkait PIP melalui sekretaris badan publik sebagai PPID jika informasi itu dikuasai, membuat surat penolakan jika informasi yang dimohon tidak dikuasai, membuat surat perpanjangan waktu untuk pemenuhan informasi melalui PPID.
5. Kelima, Penyerahan informasi yang dimohon dalam surat tanda bukti penyerahan informasi, mendokumentasikan penyerahan informasi.

Jam 14.00 - 14.10 sesi tanya jawab

- Penanya 1 : data keuangan dengan dugaan tipikor dengan dalih UU. 31 tahun 1999 tentang masyarakat berhak melapor ke pihak yang berwajib

Jawaban 1 : informasi keuangan bersifat dinamis dan hanya diberikan ringkasan saja

- Penanya 2 : kendala aduan masyarakat dengan respon dari pemerintah yang terkesan lambat

Jawaban 2 : respon pertama memberikan salam dan terimakasih, mendistribukan informasi kepada badan public yang menjadi tupoksi permasalahan yang dilaporkan masyarakat.

5. Pukul 14.10 moderator menutup diskusi

Catatan: dari 28 undangan, terdapat 4 OPD yang tidak hadir. Dua OPD izin tidak dapat hadir yaitu Bagian Humas dan BPKD. Disdukcapil dan BAPPEDA tidak hadir tanpa keterangan.

Notulis



Taufiq Hidayanto

Lampiran
8 Juni 2021



